



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/399/436.1.2/2009**

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik, setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi hukum daerah Kota Surabaya;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Surabaya.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, pengadaan dan/atau pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kota Surabaya.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menentukan cara-cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami kepada masyarakat Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu di bantu oleh:
- a. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya;
 - b. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - d. pejabat fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO